



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Kode Etik instansi sesuai dengan karakteristik instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kayong Utara.
4. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah Pedoman Sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di sebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
6. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir - butir Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kode etik PNS bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan dan citra PNS;
- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin baik dalam melaksanakan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas yang harmonis dan kondusif;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- f. meningkatkan kinerja PNS.

BAB III NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

BAB IV KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada :
 - a. etika dalam bernegara;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika dalam bermasyarakat;
 - d. etika terhadap diri sendiri; dan
 - e. etika sesama PNS.
- (2) Setiap PNS wajib mematuhi, menaati dan melaksanakan Panca Prasetya Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan ;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;

- f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 9

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 10

- (1) Setiap PNS yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

Pasal 11

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik PNS dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan Calon PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;

- c. Kepala Perangkat Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS atau Calon PNS di lingkungannya masing-masing.
- (3) Format Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
- (7) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (6) tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di lingkungan Perangkat Daerah lainnya setelah berkoordinasi dengan kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 12

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
- (4) Format Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (5) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (6) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri PNS yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 15

- (1) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (2) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (3) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 17

- (1) Bupati menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Format keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (2) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, buletin, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (5) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dengan Berita Acara Penyampaian.
- (6) Format Berita Acara Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 17 Juli 2018

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

H. SYARIF YUSNIARSYAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

RAHASIA
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE EtIK

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. NIP pangkat jabatan , maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
 - a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....

PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1.
2.

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

H. SYARIF YUSNIARSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan *)

Demikian untuk dilaksanakan.

.....,

Ketua/Sekretaris*)
Majelis Kode Etik,

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1
2.

*) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

H. SYARIF YUSNIARSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal masing-masing:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

4. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

5. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ...*)

1. Pertanyaan :
.....
1. Jawaban :
.....

2. Pertanyaan :
.....
2. Jawaban :
.....

3. Pertanyaan :
.....
.....
3. Jawaban :
.....
.....
4. Pertanyaan :
.....
.....
4. Jawaban :
.....
.....
5. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang diperiksa :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Majelis Kode Etik :

Ketua
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :
NIP :
Tandatangan :

Anggota

1. Nama :
NIP :
Tandatangan :

2. Nama :
NIP :
Tandatangan :

*) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

H. SYARIF YUSNIARSYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

FORMAT REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Kepada

Yth.

di-

.....

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekornendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:

Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...*) berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk:

- a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ...**) yaitu
- b. dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan PNS yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,

Ketua

NAMA

NIP.

Sekretaris

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Tulislah ketentuan PP Nornor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.

****) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

H. SYARIF YUSNIARSYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

KEPUTUSAN *)
NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERUPA
PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA **)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., ***)

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor ... tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP jabatan unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik Nomor :, tanggal, Sdr. terbukti melakukan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil berupa, dan memutuskan untuk****);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (...) huruf ... Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, berwenang menjatuhkan sanksi moral pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Moral kepada Pegawai Negeri Sipil Berupa Pernyataan Secara Tertutup /Terbuka *****);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun ... Nomor ...);

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti melanggar kode etik PNS sebagaimana ketentuan Pasal huruf ... Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, berupa*****).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

.....,

.....

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.
2.
3.

Keterangan :

- *) ditulis nama jabatan yang menetapkan keputusan.
- **) ditulis nama jabatan pembentuk keputusan.
- ***) ditulis Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka.
- ****) ditulis sesuai Rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- *****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.
- *****) ditulis jenis pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan.

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,
Ttd

H. SYARIF YUSNIARSYAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAYONG UTARA.

FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya:

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan. tahuntempat dalam acara **) kepada:

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :	Yang menyerahkan :
Nama :	Nama :
NIP :	NIP :
Tanda tangan :	Tanda tangan :

Catatan :

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

H. SYARIF YUSNIARSYAH